

PENETAPAN – PEMBERHENTIAN PPS– KADAWAKADA

2024

Kpt 175 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA 175 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KELURAHAN PETUK BARUNAI KECAMATAN RAKUMPIT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Petuk Barunai Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya An. Tomi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.